

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman globalisasi yang serba moderen seperti sekarang ini perkembangan perekonomian semakin maju ditambah pesatnya pertumbuhan penduduk akan membuat semakin ketatnya persaingan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin banyak. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri manusia akan mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satu usaha yang dapat di tempuh yaitu melalui pinjaman kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan.

Salah satu peran lembaga keuangan yaitu sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Selain bank, lembaga keuangan yang juga memiliki peran dalam pemberian fasilitas pinjaman kredit yaitu koperasi. Bagi masyarakat Indonesia koperasi merupakan suatu badan kemasyarakatan yang sesuai dengan beberapa kegiatan tradisional masyarakat Indonesia. Menurut Ivan Emilianoft bahwa “Koperasi adalah organisasi masyarakat sebab hubungan antara anggota dengan anggota dalam koperasi merupakan usaha bersama (*Joint Venture*) berbeda dengan hubungan antara suatu badan usaha dengan pasar”.¹ Di Indonesia yang mengatur mengenai perkoprasian adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian menjelaskan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan

¹ Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, Bharata Karya Aksara, Ujung Pandang, 1986, hlm.3

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi, koperasi bukanlah perkumpulan modal usaha yang mencari keuntungan semata, melainkan koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan memberikan harga semurah mungkin dan pelayanan sebaik mungkin demi mencapai kesejahteraan anggota. Koperasi juga merupakan badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 9.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi Indonesia koperasi diharapkan dapat meningkatkan eksistensinya dan berperan lebih aktif dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Salah satu usaha yang ditawarkan oleh koperasi adalah jasa dibidang perkreditan ini sangat diminati oleh masyarakat. Kredit yang dicairkan oleh koperasi adalah dalam bentuk uang kontan (fresh money), kemudian kredit tersebut dimanfaatkan oleh penerima kredit (debitur) untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk konsumsi barang kebutuhan, modal usaha dan lain sebagainya.

Selain menjadi lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya, peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan

ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan.² Tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian.

Untuk mencapai tujuannya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha untuk mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Banyak sekali anggapan koperasi sebagai urat nadi dalam perekonomian Indonesia, maka dari itu koperasi selalu mengedepankan untuk bertindak melindungi masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam dari USP (Usaha Simpan Pinjam) meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman.

Koperasi simpan-pinjam melindungi anggotanya dari rentenir dan pemerintah berusaha memperbesar usaha koperasi dengan memberikan

² Raharja Handikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal.8

pinjaman modal kepada koperasi, sehingga koperasi terhindar dari tangan rentenir melalui pinjaman dari koperasi dengan bunga-bunga yang ringan.

Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris.

Pada perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Suatu prestasi didalam pemenuhannya atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi. Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

R. Subekti, mengemukakan bahwa “Wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”⁴

Wanprestasi menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak dari pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberi ganti rugi, yang oleh hukum diharapkan agar tidak ada pihak manapun yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut.

Salah satu bentuk wanprestasi yaitu kredit macet. Kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi jika bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet KeII, Jakarta : Pembimbing Masa, 1970, Hal 50

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, hal 17

kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.⁵

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi terhadap pihak Koperasi Karyawan PLN (Persero) Cabang Sumedang yaitu adanya pengingkaran janji yang telah disepakati oleh pihak anggota koperasi dimana pembayaran kembali dari pinjaman tersebut dengan bunga dan beserta biaya administrasinya yang terhutang oleh pihak kedua atau disebut dengan nasabah tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Disebut wanprestasi yaitu jika melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian, dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi akibatnya sangat merugikan Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Sumedang namun untuk menuntut kerugian akibat wanprestasi tersebut sangat sulit dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karyadi Irianto selaku Manajer Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Sumedang penulis mendapatkan data dalam bentuk Wanprestasi yaitu berupa data Pinjaman Anggota Koperasi yang macet dilakukan oleh anggota koperasi sebagai berikut:

Jumlah Anggota Koperasi Karyawan PT.PLN (Persero) Cabang Sumedang tahun 2019

Status Anggota Koperasi	Jumlah Anggota
-------------------------	----------------

⁵ <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI> diakses pada tanggal 21 Desember 2019, Pukul 13.19 WIB.

Karyawan Aktif	193 Orang
Karyawan Sudah Pensiun	63 Orang

Pinjaman Anggota Koperasi yang macet tahun 2019

Status Anggota	Jumlah Anggota yang Menunggak/Macet	Jumlah Pinjaman yang Macet
Karyawan aktif	163	1.525.945.249
Karyawan yang sudah pensiun	32	87.175.249

Berdasarkan laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan PT.PLN

(Persero) Cabang Sumedang tahun 2019

Pinjaman Anggota Koperasi yang macet tahun 2018

Status Anggota	Jumlah Anggota yang Menunggak/Macet	Jumlah Pinjaman yang Macet
Karyawan aktif	85	984.430.057
Karyawan yang sudah pensiun	10	104.957.000

Berdasarkan laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan PT.PLN

(Persero) Cabang Sumedang tahun 2018

Pinjaman Anggota Koperasi yang macet tahun 2017

Status Anggota	Jumlah Anggota yang Menunggak/Macet	Jumlah Pinjaman yang Macet
Karyawan aktif	194	1.450.922.249
Karyawan yang sudah pensiun	59	34.456.337

Berdasarkan laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan PT.PLN (Persero) Cabang Sumedang tahun 2017

Berdasarkan Latar belakang dan hasil wawancara diatas maka penulis tertarik untuk mengajukan judul skripsi yaitu **“Penyelesaian Kredit Macet Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sumedang Dihubungkan dengan Pasal 1243 KUHPerdata”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Pelaksanaan Strategi Pengurus Koperasi dalam Penyelesaian Kredit Macet Dikaitkan dengan Pasal 1243 KUHPerdata?

2. Bagaimana Kendala Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sumedang dengan Nasabah dalam Pembayaran Hutang Kredit Macet dihubungkan dengan Pasal 1243 KUHPerdata?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Hutang Kredit dalam Hal Nasabah Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sumedang yang Melakukan Wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penulisan selalu berkaitan erat dalam menjawab permasalahan yang menjadi fokus penulisan, sehingga penulisan hukum yang akan dilaksanakan tetap terarah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Kebijakan Pelaksanaan Strategi Pengurus Koperasi dalam Penyelesaian Kredit Macet Dikaitkan dengan Pasal 1243 KUH Perdata.
2. Untuk Mengetahui Kendala Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sumedang dengan Nasabah dalam Pembayaran Hutang Kredit Macet Dihubungkan dengan Pasal 1243 KUHPerdata.
3. Untuk Mengetahui Upaya Penyelesaian Hutang Kredit dalam Hal Nasabah Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sumedang yang Melakukan Wanprestasi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi Pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, Pengkoperasian dan hukum Perjanjian, khususnya mengenai penyelesaian Hutang kredit macet apabila karyawan atau anggota koperasinya yang melakukan wanprestasi.

- b. Membawa manfaat berupa gambaran atau suatu saran, baik bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya maupun bagi masyarakat dalam pengetahuan terhadap hukum yang berlaku khususnya ilmu hukum keperdataan.
- c. Dapat dijadikan bahan acuan dan referensi bagi siapa saja yang ingin mempelajari dan mendalami bidang hukum keperdataan terutama pada penyelesaian Hutang kredit macet apabila karyawan atau anggota koperasinya yang melakukan wanprestasi.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan akademisi dan kalangan praktisi hukum khususnya dikalangan Perkoperasian, pihak pemberi pinjaman/kreditur, debitur/anggota koperasi serta pihak ketiga guna mengantisipasi permasalahan yang muncul di kemudian hari apabila adanya Hutang kredit macet apabila karyawan atau anggota koperasinya yang melakukan wanprestasi.
- b. Memperoleh wawasan mengenai perkembangan di dunia hukum.
- c. Bagi para penegak hukum diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam upaya pencegahan, pengawasan dan perlindungan juga saat pengambilan keputusan terhadap masalah

penyelesaian hutang kredit macet apabila karyawan atau anggota koperasinya yang melakukan wanprestasi.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia tidak terlepas dengan kegiatan usaha simpan pinjam baik dilakukan di bank maupun di koperasi seperti yang dibahas dalam skripsi ini, Di Indonesia Koperasi ini memiliki landasan hukum yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian.

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah pembayaran. Di samping itu khusus pada koperasi simpan pinjam terdapat landasan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Kegiatan usaha simpan pinjam ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam dari USP (Usaha Simpan Pinjam) meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali

dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Istilah “perjanjian” atau “kontrak” memiliki pengertian yang sama dalam konteks hukum nasional. Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian/kontrak yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik beserta hak dan kewajibannya. Syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian adalah mereka sepakat untuk mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁶ Menurut Subekti, perjanjian/kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori ini tidak hanya melibatkan perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat dari perbuatan-perbuatan sebelumnya/mendahuluinya.⁸

Dalam ilmu hukum, terdapat asas-asas yang mengatur tentang suatu

⁶ Daruz Badruzaman, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm 25.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987.

⁸ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 161

perjanjian/ kontrak yaitu:⁹

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).¹⁰

Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUH Perdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain: a. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya; b. Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata,

⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, hlm 38

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993), hlm. 147.

kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; c. Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH Perdata, menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum; d. Pasal 1332 KUH Perdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan; e. Pasal 1335 KUH Perdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang; dan f. Pasal 1337 KUH Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.

2. Asas konsensualisme (concensualism)

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.¹¹

3. Asas Pacta Sunt Servanda

"Pacta sunt servanda" berarti "janji itu mengikat" yang berarti bahwa

¹¹ <http://ilmuef.blogspot.com/2015/11/asas-asas-dalam-hukum-perjanjian.html?m=1> diakses pada tanggal 26 Januari 2020, Pukul 12.16 wib

suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Daya mengikat perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara bahwa, "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya masing-masing pihak dalam perjanjian harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian, serta tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian."¹²

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu "credere" yang berarti kepercayaan atau "credo" yang berarti saya percaya. Menurut Mac. Leod, kredit merupakan suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang. Kreditur atau pihak yang memberikan kredit dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan. Pengertian kredit pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

¹² Neng Yani Nurhyani, 2015, *Hukum Perdata*, Cv pustaka setia, Bandung, hlm 250

Tujuan dari kredit tersebut berupa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia memiliki batasan tertentu, sehingga membuat seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang itu sendiri. Fungsi kredit secara garis besar adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹³

Pemberian kredit oleh lembaga keuangan tentunya akan mempertimbangkan beberapa hal untuk memperkecil resiko yang tidak diinginkan, seperti tidak kembalinya uang. Pemberian kredit oleh lembaga keuangan harus berpegangan pada prinsip yaitu:¹⁴

1. Prinsip Kepercayaan.
2. Prinsip Kehati-hatian.
3. Prinsip 5C (Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Caollateral (angunan) dan Condition of economic (prospek usaha debitur)
4. Prinsip 3R (Returns (Hasil yang Diperoleh), Repayment (Pembayaran Kembali), Risk Bearing Ability (Kemampuan Menganggung Risiko).

Menurut Gatot Supramono, kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya, hal ini dapat berupa:¹⁵

¹³ Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.6

¹⁴ Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm.93

¹⁵ Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 32

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya.
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya.
3. Nasabah membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.

Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.

Pada perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Suatu prestasi didalam pemenuhannya atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

R. Subekti, mengemukakan bahwa “Wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:¹⁶

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat

¹⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, hlm 99

dilakukan.

Kredit macet juga merupakan bentuk dari wanprestasi. Wanprestasi sendiri mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditentukan terlebih dahulu apakah pihak debitur atau kreditur wanprestasi atau lalai, dan apabila hal itu disangkal olehnya maka harus dibuktikan di depan hakim.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi terhadap pihak Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Sumedang yaitu adanya pengingkaran janji yang telah disepakati oleh pihak anggota koperasi dimana pembayaran kembali dari pinjaman tersebut dengan bunga dan beserta biaya administrasinya yang terhutang oleh pihak kedua atau disebut dengan nasabah tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi karyawan yang akibatnya sangat merugikan Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Sumedang namun untuk menuntut kerugian akibat kredit macet yang merupakan bentuk dari wanprestasi tersebut sangat sulit dilakukan.

Adapun untuk Menyelesaikan kredit bermasalah atau non-performing loan itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu

langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah apabila macet itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet ada dua strategi yang ditempuh:¹⁷

1. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan kembali antara Kreditor dan debitor dengan memperingan syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitor masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih fleksible.
2. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi
 - a. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri
 - b. Eksekusi jaminan kredit

Menurut Atmadja, pertanggung jawaban adalah suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.¹⁸

Bentuk-bentuk pertanggung jawaban hukum dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pertanggung jawaban pidana/criminal responbility yang dimaksudkan

¹⁷ Gatot Suparmono, Op.Cit, hlm.112

¹⁸ Sutarto, Encyclopedia Administrasi, MCMLXXVII, Jakarta, hlm.291

adalah untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana/tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Dalam hal kemampuan pertanggung jawaban, keadaan jiwa manusia haruslah dikatakan normal, apabila tidak normal maka hukum tidak dapat diberlakukan.¹⁹

2. Pertanggung jawaban perdata yang dimaksud adalah apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedangkan diantara mereka tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian). Maka berdasarkan undangundang akan timbul hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.²⁰

Sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, dimana penyelesaian ini harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa lebih lama. Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan.²¹

Di Indonesia terdapat beberapa cara alternative penyelesaian sengketa, yaitu:²²

1. Negosiasi Menurut M. Marwan dan Jimmy P, negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.31

²⁰ Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.3

²¹ Jimmy Joses Sembiring, 2011. Cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan: negosiasi, mediasi, konsiliasi & arbitrase, hlm 10

²² Munir Fuady. 2003, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12

2. Mediasi Suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.
3. Konsiliasi Usaha untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan.
4. Arbitrase Salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga sebagai wasit (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian deskriptif analitis karena bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian, sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengadakan wawancara dengan Manager koperasi

karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sumedang dan Bendahara koperasi PT. PLN (Persero) Cabang Sumedang.

b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, berupa: Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan dasar, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

3. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif ialah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum.²³ Maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik

²³ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 39

berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, yang memfokuskan pengumpulan semua perundang-undangan yang terkait di dalam buku, melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan hukum dan implikasi pelaksanaannya di Indonesia maupun hukum yang diputuskan melalui proses penelitian.

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengetahui apakah hukum yang saat ini berlaku sebagai aturan umum atau khusus dalam mengatur kebijakan pelaksanaan strategi Pengurus Koperasi dalam Penyelesaian Kredit Macet Dikaitkan dengan Pasal 1243 KUH Perdata, mengetahui Kendala Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sumedang dengan Nasabah dalam Pembayaran Hutang Kredit Macet Dihubungkan dengan Pasal 1243 KUHPerdata. serta bagaimana hukum mengatur upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi antara Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Sumedang dengan Anggota Koperasi.

Untuk itu, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan, yaitu tentang Penyelesaian Kredit Macet Koperasi Karyawan

PT. PLN (PERSERO) Cabang Sumedang Dihubungkan dengan Pasal 1243 KUHPerdara”

Maka Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini adalah bersifat deskriptif analisis , Adapun pengertian dari metode deskriptif analisis menurut (Sugiono:2009;29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan memberikan kesimpulan yang berlaku umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (Library Research)

Melalui tahap studi kepustakaan ini, peneliti lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga meyangkut mengenai inventarisasi data-data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian dan inventarisasi Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti, serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan

permasalahan yang dibahas oleh peneliti.²⁴

b. Studi Lapangan (Field Research)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian, peneliti juga menggunakan study lapangan yang dilakukan sebagai penunjang data kepustakaan yang telah ditemukan oleh peneliti. Data lapangan ini menggunakan data primer, data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian adalah dengan cara :

1) Interview (Wawancara)

Wawancara ialah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.²⁵ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Manajer dan Bendahara Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Sumedang.

2) Observasi

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan

²⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normat, PT Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 1985, hal. 3

²⁵ Kenny Hanitijo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*. Semarang : Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 57

oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek.

5. Metode Analisis Data

Data hukum yang diperoleh baik dari lapangan maupun bahan hukum sekunder merupakan data kualitatif, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sehingga tulisan ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang menjabarkan/mendeskripsikan bahan-bahan hukum yang diperoleh dan menuangkannya kedalam suatu bentuk karya ilmiah.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Sumedang. Selain itu penelitian ini juga dilakukan di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Perpustakaan BAPUSIPDA Bandung.